



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BUNTA
NOMOR 18 Tahun 2021
TENTANG
PENGANGKATAN KADER DASAWISMA NAGARI LUBUK BUNTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI LUBUK BUNTA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan sistem Pemerintahan terendah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat yaitu kembali ke sistem Pemerintahan Nagari, dan dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain,
- b. bahwa kegiatan Posyandu Anggrek I dan Anggrek II dimaksud merupakan salah satu wadah untuk mewujudkan kebersamaan dan menjalin silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita Kepada Allah SWT;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b di atas perlu Pengangkatan Kader Posyandu Kamboja I, Kamboja II dan Mawar dengan Keputusan Wali Nagari Lubuk Bunta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
11. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/50/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Dasa wisma sesuai dengan Kolom I Lampiran Surat ini dan wilayah kerja masing-masing sesuai Kolom 2 Lampiran surat ini

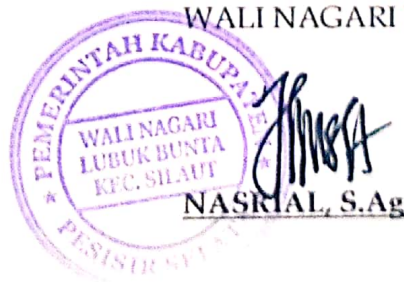
KEDUA : Mengangkat nama-nama sesuai tertera di lampiran surat ini sebagai Kader dasa wisma dan Nama-nama anggota tersebut sebagaimana tertuang di dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Kader Dasawisma mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan, kebersihan dan program lainnya;
 2. Mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya satu bulan sekali dan Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Dasawisma ;
 3. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Dasawisma
 4. Membuat laporan hasil kegiatan dan membuat laporan kepada Wali nagari Lubuk Bunta dan instansi terkait.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Bunta

Padatanggal : 07 Januari 2021

WALI NAGARI LUBUK BUNTA



Tembusan di sampaikan kepada :

- Yth
1. Bapak Camat Silaut
 2. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Lubuk Bunta
 3. Sdr. Ketua MUI Nagari Lubuk Bunta
 4. Yang bersangkutan
 5. Arsip

Lampiran I : Keputusan Pengangkatan Kader Dasawisma
Nomor : 18 Tahun 2021
Tanggal : 07 Januari 2021

Tentang Pengangkatan Kader Dasawisma
Se-Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut

NO	NAMA	JABATAN
1.	SUGIYANTI	KETUA
2.	LUHUR HANDAYANI	SEKRETARIS
3.	TRINEM	BENDAHARA
4.	SUPATMI	ANGGOTA
5.	RUSMAINI	ANGGOTA
6.	GUSNA DEVI	ANGGOTA
7.	ASNAINI	ANGGOTA
8.	PRADILA ANDRIYANI	ANGGOTA
9.	ANJARYATI	ANGGOTA
10.	RIKA CHANIA OKTA	ANGGOTA
11.	NURDA WINDA PUSPITA	ANGGOTA

WALINAGARI LUBUK BUNTA



NASRIAL, S.Ag